



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

JAMIATUN DAMAYANTI binti SUBAIRI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Lengkong Toko RT.004 RW. 008 Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 04 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm), Lahir di Jember, 23 Oktober 2007 (umur 16 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Lengkong Toko RT.004 RW. 008 Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang bernama FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Januari 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Gempal RT.002 RW. 010 Desa pakusari Kecamatan Pakusari kabupaten

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr



Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-002/Kua.13.32.12/Pw.01/01/2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm) untuk menikah dengan calon suaminya bernama FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 2 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm), Lahir di Jember, 23 Oktober 2007 (umur 16 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Lengkong Toko RT.004 RW. 008 Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Januari 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Gempal RT.002 RW. 010 Desa pakusari Kecamatan Pakusari kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 2 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yaitu bernama FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Januari 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Gempal RT.002 RW. 010 Desa pakusari Kecamatan Pakusari kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Pemohon ;

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dia akan menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm), Lahir di Jember, 23 Oktober 2007 (umur 16 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Lengkong Toko RT.004 RW. 008 Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 2 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama JAMIATUN DAMAYANTI binti SUBAIRI (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syamsul Arifin (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama JAMIATUN DAMAYANTI binti SUBAIRI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Mayang Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember Nomor B-002/Kua.13.32.12/Pw.01/01/2024, tanggal 02 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

b. Bukti-bukti Saksi

1. Holis Arifal bin Arif, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakek catin perempuan
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm) dengan laki laki bernama FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;

2. Suro Hadiwijaya bin Nurahman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah bapak tiri catin perempuan
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm) dengan laki laki bernama FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr



perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm), dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm) masih berumur 16 tahun, 2 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN berumur 22 tahun ;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm) harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 16 tahun, 2 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan*“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm)) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm) untuk menikah dengan FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FAUZIYAH FIRLY FAHLEVI alias FAWZIAH FIERLY FAHLEVI binti SYAMSUL ARIFIN (alm) untuk menikah dengan calon suaminya FAIZ ROMLI bin TAUFIKUR ROHMAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1444 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	410.000,-
--------	---	-----	-----------

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

hal. **10** dari **10** hal. Salinan Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Jr